



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS)  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020/2021, perlu mengangkat Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini mampu dan layak menjadi Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta No 68 Tahun 2019 tentang Fakultas dan Program Studi di Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2020/2021.

**Kesatu** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020/2021, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**Kedua** : Pengurus tersebut pada diktum pertama bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta Periode 2020/2021.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 20 Januari 2020

an. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH



Baidi

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS)  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2020/2021

NO	NAMA	NIM	JABATAN
<b>Pengurus Harian</b>			
1	<b>Ikra Surya Annisa</b>	<b>173111042</b>	<b>Ketua</b>
2	Muh. Dian Nafi Aziz	183111087	Wakil Ketua
3	Nana Oktaviana	193111071	Sekretaris I
4	Anggita Larasati	173111044	Sekretaris II
5	Khoiri Hidayati	183111037	Bendahara
<b>Departemen Keilmuan</b>			
6	<b>Muhammad Amar Tamirin</b>	<b>193111050</b>	<b>Ketua Departemen</b>
7	Avinda Mitla Arnindita	193111004	Sekretaris Departemen
8	Aninda Putri	193111040	Staf
9	Vivi Ida Mardiana	193111069	Staf
10	Adhimas Alifian Yuwono	193111124	Staf
11	Salma Yusrina Izzah K.	183111200	Staf
<b>Departemen Keagamaan</b>			
12	<b>Muhammad Nur Wahid</b>	<b>193111052</b>	<b>Ketua Departemen</b>
13	Adika Hary Hermawan	193111138	Sekretaris Departemen
14	Laili Nur Hasanah	193111211	Staf
15	Rahmad Bima Sakti RM.	183111086	Staf
16	Nurul Ilmi	193111074	Staf
17	Riki Iskandar	193111037	Staf
<b>Departemen Kewirausahaan</b>			
18	<b>Ihsanti Ika Widyastuti</b>	<b>193111048</b>	<b>Ketua Departemen</b>
19	Fatimah Tuzaroh	193111114	Sekretaris Departemen
20	Waza' Fathia Qomariyah	193111143	Staf
23	Tiara Diyah Ayu Nisa	193111210	Staf
24	Fadia Nur Haya	183111023	Staf
25	Miftachul Chasyanah	193111090	Staf
26	Ummu Amanah Qurrota A'yun	193111089	Staf
<b>Departemen Komunikasi dan Informasi</b>			
27	<b>Hafidz Nur Alamsyah</b>	<b>193111185</b>	<b>Ketua Departemen</b>
28	Bakhtiyar Ma'arif	193111097	Sekretaris Departemen

29	Nurazizah Larasati	183111059	Staf
30	Diana Ulfah	183111059	Staf
<b>Departemen Minat dan Bakat</b>			
<b>31</b>	<b>Faizatun Nafi'atu Zahro</b>	<b>193111059</b>	<b>Ketua Departemen</b>
32	Imam Syafi'i Almatori	183111071	Sekretaris Departemen
33	M. Andry As'ari Basyori	193111218	Staf
34	Rizqita Sari Istiqomah	193111132	Staf
35	Prabowo Dwi Ramadhan	183111074	Staf

an. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH



BAIDI